

RALAT

Berkaitan dengan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai yang telah diiklankan pada tanggal 25 Mei 2015 di Investor Daily dan Bisnis Indonesia, dengan ini diberitahukan bahwa terdapat ralat atas Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut:

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

i. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai

- Pengumuman di lantai Bursa	25 Mei 2015	- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	29 Mei 2015
- Tanggal Pencatatan (Recording Date)	03 Juni 2015	- Ex Dividen di Pasar Tunai	04 Juni 2015
- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	26 Mei 2015	- Pembayaran Dividen Tunai	24 Juni 2015
- Cum Dividen di Pasar Tunai	03 Juni 2015		

ii. Tatacara Pembagian Dividen Tunai

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
- Bagi Para Pemegang Saham yang sahamnya di Penitipan Kolektif PT. Custodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka pembayaran dividen akan dilakukan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada Para Pemegang Rekening di KSEI.
- Untuk pembagian dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yang wajib ditahan Perseroan. Bukti dari pemotongan pajak tersebut dapat diambil di kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan PT. Sinartama Gunita, Sinar Mas Land Plaza, Menara I Lt. 9, Jl. MH. Thamrin No. 51, Telp. (021) 392 2332, Fax (021) 392 3003.
- Bagi Para Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 03 Juni 2015 pukul 16:00 WIB, tanpa mencantumkan NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- Bagi Para Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") dengan menggunakan format sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 61/PJ/2009, tanggal 5 November 2009 dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSEI sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran No. SE-001/DIR-eks/0110, tanggal 11 Januari 2010 atau BAE paling lambat pada tanggal 03 Juni 2015 pukul 16:00WIB. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.